



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN RAYA DRINGU NOMOR 901 TELEPON ☎ (0335) 4430000
PROBOLINGGO - 67271

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO**

NOMOR : 421.3/ 02 / 426.116/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AL HAQIQY

DESA TONDOSENTUL KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Al Haqiqy
Desa Tondosentul Kecamatan Lumbang
Kabupaten Probolinggo Nomor : 022/SMP.HQQ/XL/IX/2020
perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan
salah satu upaya perluasan serta pemerataan kesempatan
untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan
formal dan atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin
Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Al Haqiqy
Desa Tondosentul Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tanggal 27 Oktober 2020 Nomor : 421.1/6419/426.101/2020 tentang Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 (tiga) tahun kepada :

Nama sekolah	:	Sekolah Menengah Pertama Islam Al Haqiqy
Alamat	:	Dusun Krajan RT. 003 RW. 001 Desa Tondosentul Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo
Penyelenggara	:	Yayasan Al-Haqiqy Krajan

- KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :
1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali;
 4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku selanjutnya diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
- KELIMA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, berlaku sampai dengan **12 November 2023**.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 11 November 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 19730215 199302 2 002